

## ABSTRAK

**Faridhatul Munawaroh**, 2022, Penerapan Pembiayaan *Rahn* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Dosen Pembimbing: Moh. Cholid Wardi, M.H.I

**Kata Kunci: Pembiayaan *Rahn*, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

Pada saat ini terdapat berbagai jenis lembaga pembiayaan yang ada di pamekasan, mulai dari kelas tradisional sampai modern. Bahkan pembiayaan sebagai pengganti sebagian dari kegiatan perbankan yang tidak terlayani selama ini. Begitupun lembaga keuangan BMT NU Cabang Galis Pamekasan yang tidak mau ketinggalan dalam memberikan layanan mendekati konsumen. BMT NU dimanfaatkan oleh pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank dan pegadaian.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana mekanisme pembiayaan *rahn* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan; *kedua*, bagaimana penerapan pembiayaan *rahn* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yakni data primer dan sekunder, sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang secara langsung di dapat dari sumber pertama. Prosedur pengumpulan data ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, mekanisme pembiayaan *rahn* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pihak BMT NU sebelum terjun ke lapangan terlebih dahulu harus mengetahui watak dan juga karakter dari calon nasabah. Selain itu pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan juga harus mengetahui dan menilai kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan juga pihak BMT harus mengetahui kondisi secara umum. *kedua*, penerapan pembiayaan *rahn* dalam pengembangan UMKM yaitu menggunakan sistem pembiayaan seperti barang jaminan. Dimana dalam pembiayaan *rahn* anggota terlebih dahulu harus melengkapi pemberkasan dan juga memberikan agunan berupa sertifikat tanah, BPKB, dan memberikan emas atau menyimpan emas yang akan digadaikadaikannya. Selain itu pihak BMT juga harus menaksir harga yang akan diberikan untuk gadai tersebut.